

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/Pn Mgt)**

**Adinda Intan Krisnadewi; Hanifah Febriani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt merupakan salah satu putusan pengadilan yang mengadili penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhadap korban bernama Frendi Pradana dengan iming-iming menawarkan jalur khusus CPNS di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tuntutan penuntut umum dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menganalisa data sekunder, yang kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Sulis Setyo Rini dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP Pidana. (2) Berdasarkan putusan tersebut adalah bahwa terdakwa Sulis Setyo Rini, telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Mgt, mempertimbangkan secara seksama prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, CPNS

Abstract

Decision number 84/Pid.B/2023/PN Mgt is one of the court decisions that tried the fraud of Civil Servant Candidates (CPNS) against a victim named Frendi Pradana with the lure of offering a special route for CPNS at the Nganjuk Regency Correctional Institution (LAPAS) without a test by paying money of Rp.350,000,000, - (three hundred and fifty million rupiah). This research aims to find out the demands of the public prosecutor and to find out the law enforcement against the crime of fraud in verdict number 84/Pid.B/2023/PN Mgt. The method used in this research is normative research by analysing secondary data, which then the data is analysed using a qualitative approach. The results showed that: (1) The charges of the Public Prosecutor were in accordance with the articles alleged against the Defendant Sulis Setyo Rini and the facts revealed at trial. This is because the defendant has been proven in court based on the testimony of witnesses and legal facts that the defendant has fulfilled the elements of Article

378 of the Criminal Code. (2) Based on the decision that the defendant Sulis Setyo Rini, has been proven to have committed the crime of fraud, the decision of the Magetan District Court Number 84/Pid.B/2023/PN.Mgt, carefully considers the fundamental principles in the legal system, namely the principles of benefit, justice, and legal certainty.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, CPNS

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Implikasi dari hal tersebut yaitu bahwasanya Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu adanya Undang-Undang menjadi salah satu dasar hukum bagi penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum)

Salah satu kejahatan yang sering kali terjadi dalam kehidupan sosial adalah penipuan. Penipuan adalah kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Kasus penipuan yang terjadi di Indonesia bermacam-macam, mulai dari penipuan

identitas, penipuan calo tiket, bahkan hingga penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Proses penerimaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dinilai masih sangat buruk dan menimbulkan kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses pendaftaran yang rumit ditambah seleksi yang konvensional menunjukkan sejak dini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dikondisikan dalam sebuah situasi kerja yang birokratis, “superficial”, serta tidak berbasis pada keahlian atau kompetensi secara menyeluruh. Indikasi penyimpangan hampir setiap tahun terjadi pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melibatkan oknum pejabat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mafia, perantara, oknum bupati/walikota hingga oknum panitia seleksi.

Untuk menjadi seorang PNS, diperlukan syarat-syarat yang tidak mudah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 38 Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi PNS jika telah memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Setelah pelamar diterima sesuai dengan Pasal 38 Ayat 2, mereka akan menjalani masa percobaan sebagai calon pegawai negeri sipil selama satu tahun, sesuai dengan Pasal 63 Ayat 3 dan Pasal 64 Ayat 1.

Pada penelitian yang penulis pilih ini bermula ketika terdakwa **SULIS SETYO RINI** bersama dengan **ARIK TRI WIBOWO** *secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk

CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada terdakwa Sulis. Pada saat itu terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019.

Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2021 Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.

Pada bulan Pebruari 2022 terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih komprehensif di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II terkait pandangan dari penuntut umum dan pertimbangan yang dipakai oleh hakim, serta bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MAGETAN NOMOR 84/PID.B/2023/PN MGT)”.

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt)” adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder belaka. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan menganalisa dan memberikan pendapat hukum serta saran-saran atas permasalahan yang ditemukan dalam

putusan terkait yaitu Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan merupakan sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi berupa Undang-Undang, KUHP, naskah akademik, buku-buku yang terkait dengan penelitian Penulis dan kamus hukum. Data sekunder ini yang kemudian dibagi lagi berdasarkan kekuatan mengikatnya menjadi: Pengumpulan data Penelitian pada penelitian ini dijalankan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, maknanya penulisannya studi pada isi dari data yang sudah digabungkan. Penelitian ini dilakukan dengan Analisa kualitatif yakni analisa yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Penelitian kualitatif ialah tata cara penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, kalimat tertulis atau lisan yang berasal dari orang-orang serta perilaku yang bisa dianalisa. Metode penelitian kualitatif dipakai untuk mengungkapkan gejala-gejala secara deskriptif (narasi) yang didapat dari sejumlah sumber di lapangan baik lisan ataupun tulisan. Pada studi ini, penulis akan mengungkap isu ataupun problematika secara deskriptif atau narasi yang didapat dari sumber yaitu Putusan Pengadilan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tuntutan Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt.

Kejahatan penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, terutama seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Modus penipuan pun semakin bervariasi. Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus penipuan terhadap para Calon Pegawai Negeri Sipil, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang calon pegawai negeri sipil melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi pegawai negeri sipil, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

3.1.1 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim

untuk memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Sulis Setyo Rini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
- b. Menyatakan bahwa terdakwa Sulis Setyo Rini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sesuai dengan ketentuan dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Menghukum terdakwa Sulis Setyo Rini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah tetap untuk tetap ditahan.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

3.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah proses pemeriksaan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk sebelumnya menjatuhkan sanksi pidana. Hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan. Kemudian pertimbangan dari Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Jo P asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung Unsur - unsurnya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa :
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :
- c. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

d. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

e. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka ia harus dianggap bersalah dan dikenai hukuman. Mengingat bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar ia tetap berada dalam tahanan.

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana penipuan di Kota Magelang Studi Kasus Putusan Nomor: 84/Pid.B/2023/PN.Mgt yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 378 KUHP.

3.2.2 Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor: 84/Pid.B/2023/PN.Mgt ini adalah Mengadili, menyatakan bahwa Terdakwa Sulis Setyo Rini telah terbukti secara sadar melakukan tindak pidana Penipuan, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kepada Terdakwa, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3.2.3 Penegakan hukum berdasarkan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan

Dalam perkembangan hukum dan kenyataannya, tujuan hukum tidak hanya berurusan pada keadilan dan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan teori welfare state-nya. Karena itu, menurut Gustav Radbruch bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat

menafsirkan makna Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk ditegakkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Sedangkan putusan hakim yang mencerminkan keadilan, adalah adanya persamaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan keseimbangan antara peraturan yang ada dengan putusan hakim dan putusan hakim ini telah sesuai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, pihak yang menang dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berpekar dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim dalam menerapkan undang-undang diharapkan didasarkan pada tujuan atau kemanfaatan bagi yang berpekar dan masyarakat.

Dalam putusan nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt ini mencapai 3 tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Secara keadilan, korban mendapatkan keadilan karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara manfaat, pidana yang diterima Terdakwa bermanfaat bagi masyarakat karena mengurangi potensi kerugian masa depan. Selain itu, pidana ini juga menjamin ketertiban dan menghindari kekacauan di masyarakat. Kejelasan hukum juga terpenuhi karena pidana yang diterima Terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sesuai KUHP dan KUHPA.

3.3 Tindak Pidana Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam

3.3.1 Dasar Hukum Penipuan Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Penipuan atau kebohongan, menurut ajaran Islam, merupakan salah satu bentuk kemunafikan yang dikecam oleh Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam surah an-Nahl ayat 105. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa kebohongan adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan ketulusan yang menjadi ciri

utama dari seorang Muslim yang taat. Dengan demikian, praktik penipuan atau kebohongan dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi.

3.3.2 Unsur-Unsur Penipuan Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Ahmad Hanafi, pelaku kejahatan, termasuk penipuan, bisa dihukum dalam hukum pidana Islam jika melanggar prinsip-prinsipnya. Ada tiga syarat untuk menghukum pelaku penipuan: pertama, ada larangan yang jelas dan aturan hukumannya; kedua, ada bukti konkret bahwa pelaku benar-benar melakukan penipuan dengan bukti yang kuat; ketiga, pelaku penipuan harus dewasa dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Meskipun tidak ada sanksi yang jelas dalam larangan, hukuman ta'zir bisa diberlakukan kepada mereka yang merugikan orang lain. Ahmad Wardi Mulslich menyatakan bahwa penipuan adalah dosa yang diharamkan oleh Allah SWT, dan pelaku kejahatan akan dikenai hukuman ta'zir, termasuk mereka yang membuat sumpah palsu yang mengakibatkan kerugian pada hasil wakaf.

3.3.3 Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Selain hukuman di dunia, pelaku penipuan juga akan mendapat hukuman di akhirat, masuk neraka Wail sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka akan kehilangan cahaya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Selain hukuman rohani, pelaku penipuan juga akan menghadapi kesulitan dunia, seperti kelaparan dan kegelisahan, serta kehilangan berkah dari harta yang mereka dapatkan secara curang. Dalam menetapkan hukuman ta'zir, beberapa model hukuman yang direkomendasikan adalah hukuman peringatan, hukuman cambuk, hukuman penjara dengan berbagai durasi, dan hukuman pengasingan. Tujuan dari hukuman tersebut adalah memberikan pembelajaran kepada pelaku penipuan dan masyarakat bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.b/2023/PN Mgt), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa Sulis Setyo Rini dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP.
2. Berdasarkan putusan tersebut adalah bahwa terdakwa, dalam hal ini Sulis Setyo Rini, telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa secara sengaja menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, serta rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain, dalam hal ini Sakun, Rustiani, Frendi Pradana, dan Arik Tri Wibowo, untuk menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dalam penerapan putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/PN MGT, dapat dipastikan bahwa proses pengadilan tersebut telah mempertimbangkan secara seksama prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Dengan memperhatikan setiap aspek kasus yang diajukan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat, kepentingan individu yang terlibat, serta konsistensi dan kejelasan dalam penerapan norma hukum yang relevan, putusan tersebut memberikan kepastian kepada para pihak terkait dan masyarakat umum.

1. Para ulama menyarankan agar pelaku penipuan dikenai hukuman ta'zir. Akibatnya mereka akan kehilangan cahaya dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju surga. Selain hukuman rohani, pelaku penipuan juga menghadapi kesulitan dunia, seperti kelaparan dan kegelisahan, serta kehilangan berkah dari harta yang mereka dapatkan. Dalam menetapkan hukuman ta'zir, beberapa bentuk hukuman yang terjadi adalah hukuman peringatan, hukuman cambuk, hukuman penjara, dan hukuman pengasingan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kasus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.b/2023/PN Mgt), penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Keijaksanaan Negeri Magetan harus mengadakan program penyuluhan secara rutin

kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai modus penipuan penerimaan CPNS. Penyuluhan meliputi penjelasan tentang modus penipuan, risiko yang dapat timbul akibat terjerbak dalam penipuan semacam ini, serta langkah-langkah untuk menghindari menjadi korban penipuan. Melalui penyuluhan yang efektif, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan terhindar dari upaya penipuan yang mengatasnamakan proses penerimaan CPNS.

2. Dengan meningkatnya jumlah kasus penipuan terutama terkait dengan proses penerimaan CPNS, diperlukan sebuah respons yang lebih kuat dari penegakan hukum. Karena kerugian finansial yang ditimbulkan oleh kasus ini telah mencapai ratusan juta rupiah, maka hal ini menegaskan perlunya langkah-langkah yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat dari ancaman penipuan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. (2015) Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Kansil C.S.T, (1989) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-8, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumo, Livia. Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. dan Arthanaya, I Wayan. (2020). Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar. Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 399-403.
- Maggalatung,. A Salman. (2014) "Hubungan antara Fakta Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim." Jurnal Cita Hukum, vol. 2, no. 2, doi:10.15408/jch.v1i2.1462.
- Marzuki, Petir Mahmud (2014), Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Keincana Preinada Media Group.
- Marzuki, Petir Mahmud, (2007), Penelitian Hukum, Jakarta: Keincana.
- Moleong, Lexy J (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006) Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Dudung. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(2), 206-223.
- Nazir. (2015). "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 3 (6): 5.
- Nugroho, Muzaki Adi. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid. B/2021/PN Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

P2k.steikom.ac.id, “Calon Pegawai Neigeiri Sipil” diakses melalui https://p2k.steikom.ac.id/einsiklopeidia/Calon_Pegawai_Neigeiri_Sipil diakses pada tanggal 24 Noveimbeir 2023

Putusan Hakim dalam Peirkara Nomor 84/pid.b/2023/PN Mgt

Rahardjo, Satjipto. (2008). *Biarkan Hukum Meingalir: Catatan Kritis Teintang Peirgulation Manusia dan Hukum*, Jakarta: Peineirbit Kompas.

Rahmanto, Tony Yuri. (2019), *Peineigakan Hukum Teirhadap Tindak Pidana Peinipuan Beirbasis Transaksi Eileiktronik*, Jakarta Seilatan: Badan Peineilitian dan Peingeimbangan Hukum dan HAM)

Reiksodiputro, Mardjono. (1994), *Hak Asasi Manusia Dalam Sisteim Peiradilan Manusia*. Pusat Peilayanan Keiadilan Dan Peingabdian Hukum, Jakarta: Univeirsitas Indoneisia.

Seitiyono, Joko. (2007), *Keibijakan Leigislatif Indoneisia, dalam Hak Asasi Manusia Hakeikat, Konseip dan Implikasi dalam Preispeiktif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Reifika Aditama.

Simanjuntak, Jeirwis Maruwasas, (2018) *Aspeik Hukum Tindak Pidana Peinipuan Seileiksi Peineirimaan Calon Pegawai Neigeiri Sipil (CPNS) (Studi Kasus Putusan Nomor: 148/Pid.B/2018/PN.Kbj)*.

Soeihartono, Irwan. (1999). *Meitodei Peineilitian Sosial Suatu Teiknik Peineilitian Bidang Keiseijahteiraan Sosial lainnya*, (Bandung: Reimaja Rosda Kary.

Soeikanto, Soeirjono (1986) *Peingantar Peineilitian Hukum*, Jakarta: UI-Preiss.

Soeikanto, Soeirjono dan Mamudji, Sri. (2015) *Peineilitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peirsada.

Soeisilo, (2008). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) ceit 1 Tahun 2008*. Bogor: Politeiia.

Sugiyono, (2017), *Meitodei Peineilitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Cv. Alfabeita.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 teintang Keikuasaan Keihakiman (LNRI Tahun 2004 No. 8 dan TLNRI No. 4358).

Wantu, Feincei M. (2012). *Meiwujudkan Keipastian Hukum, Keiadilan dan Keimanfaatan dalam Putusan Hakim di Peiradilan Peirdata*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.